



P U T U S A N

Nomor 17/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pandi als Adi Bin Nahuri (Alm);
2. Tempat lahir : Sui Enau;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Gotong Royong Dusun Saga Rt/Rw 001/002
Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Pandi als Adi Bin Nahuri Alm, ditangkap tanggal 4 Agustus 2018, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/PID.SUS/2019/PT PTK Tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor. 352/Pid.Sus/2018/PN Sag Tanggal 23 Januari 2019;

Telah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau Tanggal 8 November 2018 Nomor Reg.Perkara:PDM-29/Q.1.14.6/Euh.2/09.2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa PANDI ALS ADI Bin NAHURI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2018 bertempat di depan Mako Polsek Beduai Dusun Muara Beduai Desa Kasro Mego Kecamatan Beduai Kabuapten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadilinya, secara orang perseorangan telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 Mei 2018 pada saat Terdakwa pulang dari Malaysia ke Parit Gotong Royong Desa Sungai Enau dalam rangka lebaran lalu bertemu dengan Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman dimana melihat Terdakwa yang sudah mempunyai pekerjaan yang baik di Malaysia membuat Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman berkeinginan untuk ikut bekerja disana. Terdakwa lalu menyetujui untuk membawa mereka ke Malaysia dan akan dipekerjakan sebagai pekerja bangunan, akan tetapi ongkos ditanggung sendiri. Akan tetapi karena Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman tidak memiliki paspor dan uang untuk berangkat ke Malaysia, maka Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Nurhayati. Karena Saksi Nurhati tidak memiliki uang, maka Saksi Nurhayati menyerahkan emas untuk Terdakwa gadaikan dan terkumpul uang sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari hasil menggadaikan emas yang nantinya akan Terdakwa kembalikan begitu mereka selesai bekerja di Malaysia. Terdakwa kemudian menyambung pembuatan paspor karena paspor Terdakwa

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mati dan juga membuat paspor baru untuk Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman di Kantor Imigrasi Singkawang;

Bahwa setelah selesai semua paspor dan persiapan, Terdakwa bersama Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB kemudian berangkat dari Pontianak menggunakan bus menuju Malaysia. Akan tetapi sebelum sampai di Malaysia tepatnya di depan Mako Polsek Beduai Dusun Muara Beduai Desa Kasro Mego Kecamatan Beduai Kabuapten Sanggau, mereka diperiksa oleh anggota Polsek Beduai. Pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman hanya memiliki paspor ke Malaysia dan tidak ada memiliki izin kerja ataupun dokumen lain yang dipersyaratkan untuk bekerja di Malaysia. Adapun yang membawa mereka untuk bekerja di Malaysia adalah Terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Soni Sumantri,S.E, bahwa orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa PANDI ALS ADI Bin NAHURI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2018 bertempat di depan Mako Polsek Beduai Dusun Muara Beduai Desa Kasro Mego Kecamatan Beduai Kabuapten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 Mei 2018 pada saat Terdakwa pulang dari Malaysia ke Parit Gotong Royong Desa Sungai Enau dalam rangka lebaran lalu bertemu dengan Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman dimana melihat Terdakwa yang sudah mempunyai pekerjaan yang baik di Malaysia membuat Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman berkeinginan untuk ikut bekerja disana. Terdakwa lalu menyetujui untuk membawa merek ke Malaysia dan akan dipekerjakan sebagai pekerja

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT PTK



bangunan, akan tetapi ongkos ditanggung sendiri. Akan tetapi karena Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman tidak memiliki paspor dan uang untuk berangkat ke Malaysia, maka Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Nurhayati. Karena Saksi Nurhayati tidak memiliki uang, maka Saksi Nurhayati menyerahkan emas untuk Terdakwa gadaikan dan terkumpul uang sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari hasil menggadaikan emas yang nantinya akan Terdakwa kembalikan begitu mereka selesai bekerja di Malaysia. Terdakwa kemudian menyambung pembuatan paspor karena paspor Terdakwa sudah mati dan juga membuat paspor baru untuk Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman di Kantor Imigrasi Singkawang;

Bahwa setelah selesai semua paspor dan persiapan, Terdakwa bersama Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB kemudian berangkat dari Pontianak menggunakan bus menuju Malaysia. Akan tetapi sebelum sampai di Malaysia tepatnya di depan Mako Polsek Beduai Dusun Muara Beduai Desa Kasro Mego Kecamatan Beduai Kabupten Sanggau, mereka diperiksa oleh anggota Polsek Beduai. Pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman hanya memiliki paspor ke Malaysia dan tidak ada memiliki izin kerja ataupun dokumen lain yang dipersyaratkan untuk bekerja di Malaysia. Adapun yang membawa mereka untuk bekerja di Malaysia adalah Terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Soni Sumantri,S.E, bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa memiliki kompetensi serta dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 9 Januari 2019 nomor Register Perkara : PDM-29/Q.1.14.6/Euh.2/092018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pandi Als Adi Bin Nahuri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 UU R.I Nomor 18 Tahun 2017;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah Paspor dengan identitas:
 - a. PANDI Nomor Paspor C1071782;
Dikembalikan pada Terdakwa;
 - b. MARTO Nomor Paspor C1071783;
Dikembalikan pada Saksi MARTO;
 - c. SUKRIA Nomor Paspor C1071793;
Dikembalikan pada Saksi SUKRIA;
 - d. NAWEWI Nomor Paspor C1071795;
Dikembalikan pada Saksi NAWEWI;
 - e. ABDURROHMAN Nomor Paspor C1071774;
Dikembalikan kepada Saksi ABDURROHMAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000- (dua ribu rupiah);

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN.Sag Tanggal tanggal 23 Januari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pandi als Adi Bin Nahuri Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah Paspor dengan identitas :
 - a. Pandi Nomor Paspor C1071782;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - b. Marto Nomor Paspor C1071783;
Dikembalikan kepada Marto;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sukria Nomor Paspor C1071793;
Dikembalikan kepada Saksi Sukria;
 - d. Nawewi Nomor Paspor C1071795;
Dikembalikan kepada Saksi Nawewi;
 - e. Abdurrohman Nomor Paspor C1071774;
Dikembalikan kepada Saksi Abdurrohman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Ka Rutan Nomor 352/Akta Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 23 Januari 2019;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Sag Tanggal 25 Januari 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau kepada Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Nomor 352/Pid.Sus/PN.Sag Tanggal 23 Januari 2019;

Telah membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 30 Januari 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Tanggal 31 Januari 2019 kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, dengan surat mempelajari berkas perkara Tanggal 30 Januari 2019 Nomor W17-U6/303/HK.07/I/2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan banding, majelis tingkat banding menyimpulkan bahwa alasan banding Terdakwa adalah hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan saja, sehingga Majelis akan mempertimbangkannya didalam mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar pasal 81 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan..... dst sebagaimana telah disebutkan diatas,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan razia pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekitar jam 02.30 Wib, tepatnya di depan Mako Polsek Beduai Dusun Muara Beduai Desa Kasro Mego Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membawa saksi Sukria, saksi Nawewi, saksi Abdurrohman dan saksi Marto untuk bekerja di Malaysia dengan menumpang kendaraan antar Negara yang bernama Bus Sri Merah dari arah Pontianak menuju ke negara Malaysia, dengan membawa paspor masing-masing atas nama Terdakwa dan kelima saksi tersebut, namun tanpa dilengkapi dengan Dokumen lainnya berupa Visa kerja, Perjanjian kerja, KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang dikeluarkan oleh BNP2TKI serta tidak ada dilengkapi dengan Rekomendasi Pemberangkatan dari BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia);
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi mengakui perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan sesuai dengan keterangan Ahli Soni Sumantri,SE yang didengar di persidangan, bahwa orang perorangan dilarang menempatkan pekerja migran keluar negeri, karena yang bisa memberangkatkan pekerja migran ke luar negeri adalah perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan, Mitra usaha/badan usaha asing di negara tujuan penempatan yang sudah diverifikasi atase tenaga kerja atau pejabat luar negeri yang ditunjuk (pasal 9 UU Nomor 18 tahun 2017);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah subjek yang dimaksud sebagaimana dalam pasal 9 Undang Undang RI Nomor 8 tahun 2017, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melanggar Undang Undang tentang

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan membawa keempat orang saksi dengan tujuan Negara Malaysia untuk bekerja bangunan tanpa dilengkapi persyaratan sebagaimana yang dimaksudkan Undang Undang No. 18 tahun 2017, sehingga unsur melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, dan perbuatan terdakwa melakukan penempatan pekerja migran Indonesia telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sanggau terhadap terdakwa yaitu selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, dan telah memenuhi rasa keadilan yang terdapat didalam masyarakat, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban ;

Menimbang, karena semua unsurnya telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam pasal 81 Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 23 Januari 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 81 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Sag Tanggal 23 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, oleh kami Ronius, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, Bintoro Widodo, SH. dan Donna H.Simamora, SH sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 Februari 2019, Nomor 17/PID.SUS/2019/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Sab' al Anwar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Bintoro Widodo, SH.

Ronius, SH.

Donna H. Simamora, SH.

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, SH.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)